

JUMLAH KEBUTUHAN DAN DESAIN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 65/Kpt/KPU-Kota-011.329181/2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 65/Kpt/KPU-Kota-011.329181/2015 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN DAN DESAIN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan hasil rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok yang tercantum dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 348/BA/X/2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (LN RI Tahun 1999 Nomor 49, TLN RI Nomor 3828), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2011 Nomor 101, TLN RI Nomor 5246), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Nomor 57 (LN RI Tahun 2015 Nomor 57, TLN RI Nomor 5678), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun

2014 Nomor 244, TLN RI Nomor 5587), yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (LN RI Tahun 2015 Nomor 58, TLN RI Nomor 5679), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di tempat Pemungutan Suara, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 04/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Depok Tahun 2015, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 05/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 08/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Syarat Jumlah Dukungan dan Sebaran Wilayah Kecamatan Dalam Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 47/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Penetapan Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 54/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 56/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Alat untuk memberi Tanda Pilihan dan Dukungan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 64/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Pengaman Surat Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 65/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang:

Penetapan jumlah kebutuhan dan desain Surat Suara Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, yaitu sebanyak Jumlah DPT di Kota Depok ditambah Surat Suara cadangan sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari DPT di setiap TPS.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Oktober 2015.
- Lampiran 78 (tujuh puluh delapan) halaman.